

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat.

1. Bahan Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan relevan dengan objek penelitian, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- 3) PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
- 4) Kitab Undang-Undang Hkum Perdata
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusan Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet, yang berhubungan dengan masalah pembagian harta bersama setelah perceraian yaitu:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang perkawinan, perceraian
- 2) Buku-buku yang membahas tentang harta bersama
- 3) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian perdamaian

B. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penulis mengambil bahan penelitian di :

- a. Pengadilan Agama Bantul
- b. Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
- c. Perpustakaan Umum Daerah Bantul
- d. Media Internet

C. Narasumber

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil oleh penulis, maka yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul Bapak Drs.Aziddin Siregar. SH.,

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Studi pustaka terhadap bahan penelitian, merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber data yang berkaitan dengan isi pembahasan yang ditulis.
- b. Wawancara, merupakan proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung.

E. Analisis data

Data yang di peroleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat prespektif yaitu suatu cara analisis penelitian yang memberikan penilaian tentang obyek yang diteliti yang di kualifikasikan benar atau salahnya obyek yang akan di teliti menurut hukum.